

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas di Polresta Padang dilakukan secara langsung di tempat dengan melakukan penyetopan/ penghentian kendaraan, apabila ditemukan pengemudi kendaraan tidak mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti pengemudi yang tidak ada SIM (Surat Izin Mengemudi), tidak ada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan/atau tanpa plat nomor yang sah maka terhadap kendaraan tersebut dapat dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, dengan tahap-tahap sebagai berikut : Tahap I (Persiapan menulis blanko tilang), Tahap II (Penulisan di blanko tilang), Tahap III (Penandatanganan pelanggar di blanko tilang), Tahap IV (Penyerahan tilang kepada pelanggar), Tahap V (Penyerahan barang titipan/sitaan dari pelanggar), Tahap VI (Pengambilan barang titipan kepada pelanggar), Tahap VII (Pengembalian ke Unit Satuan Lalu Lintas sisa lembaran tilang, Struk/Bonggol dan barang titipan/sitaan).

2. Hambatan yang ditemui Polisi Lalu lintas dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas di Polresta Padang adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tata tertib berlalu lintas sehingga aparat penegak hukum sulit untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan. Dan adanya upaya “damai ditempat” yang dilakukan oleh si pelanggar dengan polisi lalu lintas. Hal tersebut yang dapat mengakibatkan kurangnya penegakan hukum. Sedangkan upaya penanggulangan yang dilakukan adalah melakukan pengaturan lalu lintas yang dilaksanakan sendiri oleh petugas sebelum situasi lalu lintas menjadi meningkat, melakukan penjagaan lalu lintas di tempat-tempat yang telah ditentukan, melakukan pengawalan lalu lintas, melakukan patroli lalu lintas, memberikan penerangan terhadap pemakai jalan baik terhadap pejalan kaki maupun pengendara kendaraan, memberikan penerangan dan penyuluhan kepada setiap masyarakat yang membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), memasang pamflet dan spanduk di pinggir jalan yang berisikan peringatan atau himbauan kepada masyarakat pengguna jalan.

B. Saran

Diharapkan kepada Polisi Lalu lintas sebelum melakukan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas di tempat kejadian hendaklah mempersiapkan alat-alat/peralatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam

petunjuk teknis tentang penggunaan blanko tilang, dan polisi lalu lintas haruslah melakukan penilangan terhadap pelanggar lalu lintas tanpa adanya upaya “damai ditempat”. Selain itu peningkatan sumber daya manusia baik dari petugas kepolisian ataupun pengguna jalan harus ditingkatkan agar terwujudnya kelancaran, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas di jalan raya, sehingga penyidik di Kepolisian dapat mensosialisasikan dan mengaktualisasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lalu lintas, terutama Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dapat dipahami oleh masyarakat, khususnya para pengemudi kendaraan bermotor.

